



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 789 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM
ASY'ARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta beserta fasilitas pendukungnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai fungsi tempat ibadah dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun masyarakat sekitarnya;

b. bahwa sebagai fungsi tempat ibadah dan pelayanan sosial, perlu dibentuk kepengurusan beserta tugas dan tanggung jawabnya agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, tentang Pengelolaan barang Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor DJ.11/802 TAHUN 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020
- KESATU : Membentuk Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti Tahun 2017-2020 dengan susunan pengurus beserta tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pengurus Dewan Kemakmuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk kelancaran dan pengembangan syiar Islam serta pelayanan sosial Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari KH. Hasyim Asy'ari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Apabila terjadi penggantian pengurus Dewan Kemakmuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebelum Masa Bakti berakhir dikarenakan sesuatu hal, akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan pendapatan lainnya yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2017

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Lembaga Mental Spiritual Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 789 TAHUN 2017
Tanggal 12 April 2017

PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

- I. Dewan Pembina :
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
 6. Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta
 7. Ketua DMI Provinsi DKI Jakarta
- II. Dewan Pakar :
1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar. MA
 2. Dr. (HC) Ir. KH. Salahuddin Wahid
 3. KH. Masdar Farid Mas'udi
 4. Drs. KH. Saifudin Amsir
 5. KH. Nur Muhammad Iskandar, SQ.
 6. Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid
 7. Prof. Dr. H. Agus Suradika
 8. KH. Yaqut Cholil Bisri
 9. Hj. Hizbiyah Rochim
 10. Komjen (Purn) H. Boy Salamudin
 11. Drs. KH. Muhammad Rusli Siddik
 12. KH. Khoirudin Ahmad
 13. KH. Mahfudz Makmun
 14. KH. Achmad Suaidy
 15. Drs. KH. Maman Abd Manan
- III. Pengurus Harian :
1. Ketua : KH. Zuhri Yakub
 2. Wakil Ketua : Dr. H. Syafiq Hasyim
 3. Sekretaris : Endang Hermansyah, M.Pd.I
 4. Bendahara : H. Cyril Raoul Hakim
- IV. Bidang-Bidang :
1. Bidang Takmir
Kepala Bidang : KH. Taufiq Damas
a. Subbidang Peribadatan
Kepala : KH. Hasanuddin HZ
Anggota :
 1. Habib Thowus
 2. Hj. Tarminah
 3. KH. Arif Fahrudin, MA
 4. H. Rosidi Djelani, Lc
 5. KH. Gus siroj Ronggo Lawe
 6. KH. Anas Yahya
 7. KH. Ahmad Rohimin
 - b. Subbidang Dakwah
Kepala : Drs. KH. Jalaluddin Akbar

- Anggota : 1. Syekh Shohibul Faroji
2. Ita Rahmawati
3. H. Abdul Azis Hamid
4. KH. Abdul Goni Faiq, S.Ag
5. Muhammad Arifin
- c. Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan
Kepala : Dr. H. Mulawarman
Anggota : 1. KH. Abdurrahman Mahmud
2. Ruby Khalifah
3. Abdul Kholik Sholeh, S.Ag
4. H. Zuhri Mursyid, S.Pd.I
5. Sukarni
2. Bidang Sosial
Kepala Bidang : Dr. KH. Sa'adullah Affandi, M.A.
- a. Subbidang Kerjasama dan ZIS
Kepala : KH. Muhammad Shofin Sugito
Anggota : 1. Rusli Salim
2. Hj. Rahayu Sri Rahmawati
3. Ust. H. Agus Salim
4. H.M. Hartono Setiadi
5. H. Saadi Hamid Delan
6. H. Samani
- b. Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat
Kepala : H. Mohamad Guntur Romli
Anggota : 1. Karel H. Susatyo Tsamara Amany
2. KH. Anas Yahya
3. KH. Muhammad Hasyim
4. KH. Nur Shodik Isbandi
5. Abdul Rojak, S.Ag.
6. Syahrudin, S.E.
- c. Subbidang Umum
Kepala : Dr. KH. Syamsul Ma'arif
Anggota : 1. KH. Muhammad Mastur Anwar Bahwi
2. KH. Muhamad Bahaudin
3. Hadzami Romli, S.Ag.
4. Drs. Husni Muhsin
5. Ahmad Yasin, S.Ag.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, I.



SUMARSONO

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 789 TAHUN 2017
Tanggal 12 April 2017

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN
MASJID RAYA KH. HASYIM ASY'ARI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2020

I. Dewan Pembina

1. Menentukan arah dan kebijakan kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
2. Memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta.

II. Dewan Pakar

1. Memberikan masukan dan arahan dalam pembinaan dan syiar Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
2. Memberikan masukan dan pertimbangan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan yang dilakukan kawasan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
3. Memberikan nasihat kepada seluruh pengurus Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan; dan
4. Melakukan koordinasi intern dan ekstern untuk kelancaran kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta.

III. Pengurus Harian

1. Ketua

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dan pelaksanaan program serta fasilitas pendukung kepada Gubernur;
- b. Memimpin dan mengendalikan para pengurus dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tetap berada pada fungsinya masing-masing;
- c. Melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap kegiatan intern dan ekstern terhadap seluruh kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- d. Melaksanakan program dan mengamankan kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menandatangani surat-surat penting termasuk surat atau nota pengeluaran uang dana/harta kekayaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- f. Mengatasi permasalahan atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh pengurus;
- g. Melaksanakan rapat rutin sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali serta mengevaluasi semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus; dan

- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta secara berkala kepada Sekretaris Daerah.

2. Wakil Ketua

- a. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
- b. Membantu Ketua dalam menjalankan tugas sehari-hari; dan
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua secara berkala.

3. Sekretaris

- a. Mewakili Ketua/Wakil Ketua apabila berhalangan hadir atau tidak berada di tempat;
- b. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi;
- c. Membuat dan mendistribusikan undangan;
- d. Memberi saran dan masukan kepada Ketua/Wakil Ketua dalam mengambil keputusan;
- e. Bertanggung jawab atas tertib administrasi dan bertindak sebagai notulis dalam rapat; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

4. Bendahara

- a. Menginventarisasi harta kekayaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta baik berupa uang, barang maupun lainnya;
- b. Menerima, menyimpan dan membukukan keuangan, barang, tagihan dan surat-surat berharga;
- c. Mengeluarkan uang sesuai dengan keperluan atau kebutuhan berdasarkan persetujuan Ketua;
- d. Menyimpan surat bukti penerimaan dan pengeluaran uang;
- e. Membuat laporan keuangan rutin (bulanan, triwulan dan tahunan); dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Ketua.

IV. Bidang-Bidang

1. Bidang Takmir

- a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan dan pelaksanaan program peribadatan, dakwah dan pendidikan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- b. Mengoordinasikan penyiapan sarana dan prasarana peribadatan;
- c. Mengoordinasikan pengelolaan kebersihan, kerapihan keindahan dan kenyamanan ruang ibadah;
- d. Mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pembinaan remaja dan anak;
- e. Pembentukan dan pembinaan jaringan dakwah;

- f. mengoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan peribadatan dan dakwah serta pendidikan, pembinaan remaja dan anak; dan
- g. mengoordinasikan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Takmir.

1) Subbidang Peribadatan

- a. menyusun rencana, menyiapkan dan melaksanakan kegiatan peribadatan dalam masjid;
- b. memantau dan menyempurnakan pelaksanaan disiplin ibadah shalat (tertib bacaan imam, tertib shaf dan tertib waktu); dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Peribadatan.

2) Subbidang Dakwah

- a. menyiapkan materi dakwah;
- b. membentuk dan membina jaringan dakwah;
- c. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya dakwah melalui jaringan kerja;
- d. mengurus dan menyiapkan peringatan hari-hari besar Islam;
- e. menentukan tema khutbah, ceramah tarawih dan kajian keislaman lainnya yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Dakwah.

3) Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan

- a. menyiapkan materi pembinaan keislaman bagi remaja dan anak-anak;
- b. melaksanakan dan mengoordinasikan upaya pembinaan keislaman bagi remaja dan anak;
- c. mengadakan kegiatan pendidikan berbasis Masjid yang terdiri dari :
 1. Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 2. TK/RA (Raudhatul Athfal); dan
 3. Madrasah Diniyah.
- d. melaksanakan pengelolaan Perpustakaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta yakni Pengadaan koleksi dan peminjaman/sirkulasi, kesiagaan informasi/pelayanan referensi; dan
- e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Pendidikan dan Perpustakaan.

2. Bidang Sosial

- a. Memprogram masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
- b. Pengoordinasian Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;

- c. Pengoordinasian Penyediaan pelayanan masyarakat, bimbingan, konsultasi dan advokasi;
- d. Pengoordinasian rencana dan pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- e. Pengoordinasian pelaporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
- f. Pengoordinasian pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sosial.

1) Subbidang Kerjasama dan ZIS

- a. Menyelenggarakan program masyarakat melalui pendekatan sosial keagamaan, sosial ekonomi dan sosial budaya;
- b. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah dan Wakaf;
- c. Penyediaan pelayanan masyarakat, bimbingan, konsultasi dan advokasi;
- d. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- e. Melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat muslim dan pengembangan seni budaya Islami; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Kerjasama dan ZIS.

2) Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat

- a. Menyediakan data dan informasi keislaman serta kegiatan di Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- b. Melaksanakan inventarisasi dan mengolah data, menyiapkan bahan penyusunan rancangan kebijakan penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
- c. Mengumpulkan, menganalisa informasi/opini masyarakat dan lembaga dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai bahan kebijakan;
- d. Menerima aspirasi masyarakat dan ditindaklanjuti kepada pimpinan lembaga/instansi terkait serta menyusun dan memberikan tanggapan terhadap aspirasi masyarakat;
- e. Mengelola dan menganalisa kotak saran internal dan eksternal;
- f. Mendokumentasikan audio visual kegiatan Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- g. Menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi dan karyawan; dan
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Informasi dan Hubungan Masyarakat.

3) Subbidang Umum

- a. Melaksanakan administrasi, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan surat-menyurat;

- b. Perencanaan dan penyusunan program kerja Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- c. Penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- d. Pengelolaan keuangan Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dewan Kemakmuran Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari Jakarta; dan
- f. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Umum.

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO
SUMARSONO